BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Nomor : 071 /HM.02.00/SN-12/09/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian**

Maros, 13 September 2021

Kepada Yth.
Camat Simbang
Di,-
Maros

Dalam rangka mewujudkan daftar pemilh yang akurat, mutakhir, dan komprehensif serta pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, yang dimana Bawaslu Kabupaten Maros akan melakukan pengawasan dalam bentuk uji petik di 103 (seratus tiga) Kelurahan/Desa Kabupaten Maros terhadap informasi data sebagai berikut :

a. Pemilih Keluar / atau masuk wilayah / pindah domisili;
b. Pemilih Meninggal dunia;
c. Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Maros akan melakukan uji petik untuk proses Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUFIRMAN, S.IP., M.Si

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Maros.
3. Pertinggal.

Scanned by TapScanner